



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 353 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan berupa tanah milik pemerintah daerah melalui pensertifikatan tanah, perlu dibentuk Tim Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi;
- b. menyiapkan kelengkapan berkas pensertifikatan berupa persyaratan administrasi dan data fisik;
- c. melaksanakan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan pensertifikatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam rangka pensertifikatan tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juni 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 353 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENSERTIFIKATAN TANAH
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<div>8. Penata Kadastral Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</div> <div>9. Penata Kadastral Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</div> <div>10. Asisten Penata Kadastral Terampil Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang</div> <div>11. Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</div> <div>12. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang</div> <div>13. Penata Pertanahan Ahli Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang</div> <div>14. Verifikator Berkas Permohonan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH